



# RENCANA KERJA 2026

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ASAHAN  
TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya semata telah dapat tersusun Renja ( Rencana Kerja ) Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2025 Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah harus membuat rencana kerja SKPD yang digunakan sebagai dasar pengelolaan anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan ,agar penggunaan anggaran sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.

Dengan dibuatnya Rancangan Awal RENJA ( Rencana Kerja ) Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan ini diharapkan dapat memperlancar semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang bermuara pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat disemua bidang yang ada di Asahan pada khususnya.

Akhirnya semoga Rancangan Awal RENJA ( Rencana Kerja ) Sekretariat DPRD Kabupaten ini dapat berguna untuk pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan .

Selanjutnya kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memberikan tuntunan pada kita semua. Amin

Kisaran, 2025

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Asahan,  
Sekretaris,**



**Syahrul Efendi Tambunan, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691120 199703 1 003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Hal ini menyusul adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk mempercepat Pembangunan Daerah dengan tetap bertumpu kepada prinsip-prinsip administrasi yang mengarah pada tata Pemerintahan yang baik (good governance).

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan sangatlah penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi misi dan program pemerintah yang dilaksanakan oleh OPD yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan arahan dan kebijakan operasional yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di samping itu, Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kerja tahunan di realisasikan.

Oleh karena itu, Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dan juga dijadikan sebagai tolok ukur bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan selama 5 Tahun kedepan, serta penilaian keberhasilan didalam

Administrasi Pemerintahan dalam rangka Pertanggungjawaban Bupati Asahan setiap tahun.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Jangka Menengah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan pada Tahun 2023. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Rencana Kerja (Renja) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh bagian bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2023 disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ASAHAN TAHUN LALU**

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, Review terhadap Rancangan Awal dan Penelaahan usulan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan.

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, serta program dan kegiatan.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V : PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan.**

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 54.297.944.603,-** (Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah).

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari **2 (dua)** program dan **15 (lima belas)** kegiatan, selanjutnya Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan.**

Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan penyelenggaraan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan berdasarkan peraturan bupati asahan nomor 52 tahun 2020 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan sebagai berikut :

**Sekretaris DPRD Kabupaten Asahan membawahi :**

**a. Bagian Umum, membawahi :**

1. Sub bagian tata usaha dan kepegawaian
2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

**b. Bagian Program Dan Keuangan membawahi :**

1. Perencana
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah

**c. Bagian Persidangan Dan Perundang-undangan membawahi :**

1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan
2. Pranata Hubungan Masyarakat
3. Kasubbag Persidangan dan Risalah/Penyusun Risalah

**d. Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan membawahi :**

1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
2. Analis Kebijakan
3. Pranata Hubungan Masyarakat

**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan.**

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja anggota DPRD dalam melakukan pengawasan pembangunan di daerah, maka dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Asahan di perlukan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan yang antara lain misalnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat, sarana dan

prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku yaitu :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan formal, diklat dan bimbingan teknis/kursus kursus singkat
2. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan yang mencukupi ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi peningkatan kualitas perencanaan dalam menyusun legal drafting peraturan daerah, peraturan DPRD, dan keputusan DPRD.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Rancangan awal rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri atas 8 (delapan) kegiatan.
2. Program Dukungan pelaksanaan dan fungsi tugas DPRD terdiri dari atas 7 (tujuh) kegiatan.

#### **2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan pada tahun 2024 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan. Akan tetapi selaku pemberi pelayanan terhadap tugas, fungsi dan wewenang anggota DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan hanya sebatas memfasilitasi pimpinan dan anggota untuk melakukan pertemuan bersama dengan masyarakat kebidang/komisi yang menangani tentang permasalahan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu maka sub bab 2.5 penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat tidak dapat kami sajikan/sampaikan.

Permintaan usulan program dan kegiatan masyarakat harus dimulai dari analisa lingkungan strategis. Analisa terhadap lingkungan strategis sangat penting dilakukan mengingat efisiensi dan efektivitas program sangat tergantung dari kemampuan untuk mengikuti dan menjawab dinamika tuntutan perubahan dan perkembangan masa sekarang ini.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang di ambil untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang di miliki serta kendala kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan misi yang di emban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi visi yang telah di rumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan Good Governance dan Akuntabilitas Publik. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan pada tahun 2025 ini tidak terkait langsung dengan kebijakan nasional.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan.**

Dengan mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun mendatang (tahun 2026) Adapun tujuan Renja Sekretariat DPRD kabupaten Asahan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi perkantoran dan pelayanan administrasi keuangan sesuai dengan tata jkelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntable.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas memiliki kompeten dalam pelaksanaan pelayanan kepada DPRD.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
4. Meningkatkan disiplin aparatur
5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan penyusunan legislasi daerah dan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD.
6. Mendorong peningkatan kapasitas lembaga, pimpinan dan anggota DPRD

Sesuai dengan tujuan Renja yang dikemukakan diatas maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2025 adalah :

1. Terwujudnya tata kelola kesekretariatan DPRD Kabupaten Asahan.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang memenuhi standart kompetensi.
3. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional.
4. Terwujudnya peningkatan kemampuan fasilitasi dan pelayanan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan, dan rapat rapat yang dilaksanakan DPRD serta penyediaan bahan pembuatan produk hukum daerah.

### **3.3. Program dan Kegiatan.**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana disebut diatas perlu untuk mengaplikasikan dari pada tujuan dan sasaran, untuk itu Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan telah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun **2026** sebanyak 2 (**dua**) program, 15 (**lima belas**) kegiatan , dengan 50 (Lima Puluh) sub kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Asahan sebesar **Rp. 63.854.630.122,00** (Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah).

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sekretarian DPRD Kabupaten Asahan menetapkan Rencana Kerja yang disusun melalui proses yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan pemerintahan daerah, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kabupaten Asahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka implementasi dan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan untuk Tahun 2025 sebagai implementasi dari Renstra Sekretariat DPRD Asahan.

Proses penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan telah melalui mekanisme Musrenbang yang nantinya akan ditindaklanjuti kedalam dokumen RKPD dan RAPBD Tahun 2026. Rencana Kegiatan Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan sesuai review terhadap perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) tersusun sebagaimana berikut :

#### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**

##### **1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.

##### **2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD

#### **4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan perlengkapan kantor
- Penyediaan perlengkapan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

#### **5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

#### **6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

#### **7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

#### **8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**

- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

#### **9. Layanan Administrasi DPRD**

- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

## **b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**

### **1. Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD**

- Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah.
- Pembahasan rancangan peraturan daerah
- Fasilitasi penyusunan penjelasan keterangan naskah akademik.
- Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

### **2. Pembahasan Kebijakan Anggaran.**

- Pembahasan KUA dan PPAS
- Pembahasan Perubahan KUPA dan PPAS
- Pembahasan APBD
- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan laporan semesteran
- Pembahasan pertanggungjawaban APBD

### **3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah**

- Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum.
- Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK
- Pengawasan Penggunaan Anggaran
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

### **4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**

- Pendalaman Tugas DPRD
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- Penyediaan Kelompok pakar dan tim ahli
- Penyusunan Program kerja DPRD

### **5. Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**

- Kunjungan kerja dalam daerah
- Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD
- Pelaksanaan Reses DPRD

## **6. Pembahasan Kerjasama Daerah**

- Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi

## **8. Fasilitasi Tugas DPRD**

- Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan sebagai Dokumen Perencanaan terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2026 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan.

Dengan demikian, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan diharapkan dapat tercapai sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan.

Akhirnya melalui Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2026 disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029, kiranya program kegiatan yang tidak tertampung pada tahun ini dapat ditampung dan dilaksanakan di tahun mendatang yang akan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas.

Kisaran, 2025

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Asahan,**

Sekretaris,



**Syahrul Efendi Tambunan, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19691120 199703 1 003